BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Donor darah merupakan kegiatan dimana seseorang menyumbangkan sebagian darah dari tubuh pendonor yang nantinya darah tersebut akan digunakan oleh pasien untuk mengobati suatu penyakit. Darah yang sudah diolah nantinya akan ditransfusikan kepada pasien. Tahapan pelayanan darah meliputi rekrutmen donor, seleksi donor, pengambilan darah donor, pemeriksaan golongan darah, uji saring IMLTD, skrining antibodi donor, pengolahan komponen, penyimpanan darah, distribusi darah (R. Kemenkes, 2015).

Tahapan awal yang penting dalam pemenuhan kebutuhan darah adalah seleksi donor. Seleksi donor bertujuan untuk memeriksa status kesehatan pendonor dan mengidentifikasi faktor risiko yang dapat mempengaruhi keamanan dan kualitas darah yang akan didonorkan. Kriteria seleksi donor harus dibuat secara relevan sesuai kondisi. Pendonor yang tidak memenuhi kriteria seleksi donor dapat ditolak baik secara sementara atau secara permanen tergantung dari kondisi pendonor. Pendonor yang telah dinyatakan tertolak harus mendapatkan penjelasan yang jelas atas penolakannya (R. Kemenkes, 2015).

Ada beberapa faktor penolakan secara sementara meliputi usia kurang dari 17 tahun, berat badan kurang dari 45kg, tekanan darah sistolik antara 90 hingga 160 mmHg sedangkan tekanan diastolik diantara 60 hingga 100

mmHg, kadar hemoglobin antara 12,5 hingga 17 g/dL, denyut nadi antara 50 hingga 100 kali per menit, suhu tubuh diantara 36,5 – 37,5 ℃. Penolakan sementara dapat ditindaklanjuti dengan mempertimbangkan masa penolakan sehingga calon pendonor dapat melakukan donor kembali (R. Kemenkes, 2015).

Laki-laki dan perempuan memiliki peluang yang sama dalam mengalami penolakan donor darah sementara. Berdasarkan laporan dari (Armayanti et al., 2023) didapatkan hasil bahwa jumlah penolakan sementara pada laki-laki di UDD PMI Kota Yogyakarta pada tahun 2022 mencapai 4.941 calon pendonor (64,4%) dan pada perempuan mencapai 2.736 calon pendonor (35,6%) dari total penolakan sementara mencapai 7.677 calon pendonor. Tetapi, berdasarkan hasil penelitian (Situmorang et al., 2020) di STIKes Santa Elisabeth Medan pada tahun 2019 didapatkan hasil bahwa mayoritas pendonor berjenis kelamin perempuan dengan jumlah penolakan sementara calon pendonor mencapai 85 calon pendonor. Ditinjau dari aspek jenis kelamin, jumlah penolakan pada calon pendonor laki-laki mencapai 6 calon pendonor (50,0%) dan pada perempuan mencapai 79 calon pendonor (62,2%).

Dampak dari adanya penolakan sementara calon pendonor ini dapat menyebabkan ketidaktersediaan darah karena persediaan darah untuk transfusi tidak mencukupi sehingga berdampak pada pelayanan darah di UTD. Kekurangan pasokan darah dapat menunda pelayanan transfusi dan menjadi hambatan bagi proses penyumbangan pasien, konsekuensinya sangat serius bahkan dapat menyebabkan kematian (Priyonggo, 2024).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan (Maulidiyah, 2023) didapatkan hasil jumlah penolakan calon pendonor di UDD PMI Kabupaten Malang pada tahun 2022 periode Januari-Oktober mencapai 4.871 calon pendonor. Berdasarkan data studi pendahuluan di UDD PMI Kabupaten Malang Tahun 2023 dari data yang diambil pada Sistem Informasi Manajemen Donor Darah (SIMDONDAR) didapatkan jumlah pendonor tertolak sementara mencapai 2.737 calon pendonor. Hal ini menunjukan angka penurunan penolakan sementara yang cukup besar dibandingkan tahun 2022, sehingga jumlah stok darah di UDD PMI Kabupaten Malang dapat terpenuhi.

Adanya angka penurunan jumlah penolakan sementara tersebut, tidak menutup kemungkinan bahwa tetap ada penolakan sementara calon pendonor di UDD PMI Kabupaten Malang, namun hampir saat ini belum diketahui profil secara lengkap perihal faktor yang menyebabkan penolakan sementara pada calon pendonor laki-laki dan perempuan yang paling dominan. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis perlu melakukan penelitian dengan judul "Gambaran Faktor Penolakan Sementara Pada Calon Pendonor Laki-laki dan Perempuan di UDD PMI Kabupaten Malang Periode Januari-Oktober Tahun 2024".

B. Rumusan Masalah

Bagaimana gambaran faktor penolakan sementara pada calon pendonor laki-laki dan perempuan di UDD PMI Kabupaten Malang periode Januari-Oktober tahun 2024?

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

   Mengetahui gambaran faktor penolakan sementara pada calon pendonor laki-laki dan perempuan di UDD PMI Kabupaten Malang periode Januari-Oktober tahun 2024.

2. Tujuan Khusus

   a. Mengidentifikasi faktor penolakan sementara pada calon pendonor laki-laki di UDD PMI Kabupaten Malang periode Januari-Oktober tahun 2024.

   b. Mengidentifikasi faktor penolakan sementara pada calon pendonor perempuan di UDD PMI Kabupaten Malang periode Januari-Oktober tahun 2024.

D. Manfaat

1. Teoritis

   Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang gambaran faktor penolakan sementara pada calon pendonor laki-laki dan perempuan di UDD PMI Kabupaten Malang periode Januari-Oktober tahun 2024.

2. Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dalam monitoring seleksi donor oleh UDD PMI Kabupaten Malang.